



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Sbga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SIBOLGA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang,
Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah yang
diajukan oleh:

Pemohon, NIK XXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir di
XXXXXXXXXXXXXXXX, 10 Februari 1972, agama Islam,
pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Buruh Harian Lepas
tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXXXXXX Kota Sibolga
Provinsi Sumatera Utara, dengan domisili elektronik pada
XXXXXXXXXXXXXXXX sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta pihak-pihak yang
terkait di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 30 April 2024 yang
telah terdaftar pada e Court Pengadilan Agama Sibolga pada hari itu juga
dengan register Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Sbga, telah mengajukan permohonan
Dispensasi Nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

ANAK PEMOHON, NIK XXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir
Sibolga, 01 April 2007, umur 17 tahun, agama Islam,
pendidikan belum tamat sekolah, pekerjaan belum bekerja,
tempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXXXX Kota Sibolga
Provinsi Sumatera Utara;

Dengan calon suaminya:

Hal. 1 dari 23 Halaman

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CALON SUAMI ANAK PEMOHON, NIK XXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Sibolga, 03 Februari 1989, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan Strata satu (S1), pekerjaan Guru, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXXXX Kota Sibolga Provinsi Sumatera Utara;

2. Bahwa anak Pemohon tersebut secara peraturan perundang-undangan tidak ada larangan untuk melangsungkan Pernikahan dengan calon suami anak Pemohon (luar syarat umur) dan antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah saling mencintai;

3. Bahwa anak dari Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** sudah saling mencintai dan tidak dapat dipisahkan lagi dengan alasan yang mendesak yaitu:

3.1 Karena sudah melakukan hubungan badan dan telah mengandung 4 bulan;

3.2 Untuk menghindari hal-hal yang membuat malu keluarga;

4. Bahwa anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** tidak dalam pinangan orang lain;

5. Bahwa anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON**, telah melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga, dengan Nomor; XXXXXXXXXXXX, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak, karena anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** belum cukup umur;

6. Bahwa anak Pemohon sudah siap menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga begitupun dengan calon suaminya sudah siap pula menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai guru (XXXXXXXXXX Sibolga) dengan penghasilan Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);

7. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan

Hal. 2 dari 23 Halaman

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun;

8. Bahwa keluarga Pemohon dan Keluarga calon Istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut;

9. Bahwa ibu kandung dari saudara **ANAK PEMOHON** dengan nama **XXXXXXXXX binti** telah pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang tanpa alasan yang jelas dan tidak pernah pulang kerumah dan juga tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GHOIB);

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibolga Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Bilamana Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke muka sidang;

Bahwa karena perkara ini bersifat *voluntair*, maka terhadap perkara ini tidak dilakukan upaya damai dan upaya mediasi;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 23 Halaman

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di persidangan, Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON serta orangtua kandung dari calon suami anak Pemohon;

Bahwa Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon serta anaknya dan juga kepada calon suami anak Pemohon beserta kepada orangtua kandung calon suami anak Pemohon tentang resiko yang akan timbul dari pernikahan yang dilakukan oleh anak yang belum berusia 19 (Sembilan belas) tahun dari berbagai segi, seperti terhentinya pendidikan/wajib belajar 12 (dua belas) tahun, tingginya resiko penyakit atau resiko kematian karena belum siapnya organ reproduksi anak, resiko terganggunya ekonomi, sosial dan psikologis anak karena masih dalam fase perkembangan anak ataupun resiko munculnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga karena emosional yang belum matang dan atas penjelasan Hakim tersebut, Pemohon serta anak Pemohon serta calon suami anak Pemohon serta orangtua kandung dari calon suami anak Pemohon menyatakan sudah memahaminya dan selanjutnya menyatakan masih tetap dengan rencana semula agar anak Pemohon bisa menikah dengan calon suaminya tersebut;

Bahwa di persidangan, Pemohon memberikan keterangan bahwa ibu kandung dari anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** yang bernama **XXXXXXXXXX binti** telah pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang tanpa alasan yang jelas dan tidak pernah pulang kerumah dan juga tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GHOIB) sehingga tidak dimintai keterangannya;

Bahwa di persidangan, Pemohon dan orangtua kandung dari calon suami anak Pemohon menyatakan akan bertanggungjawab dan akan membimbing serta terus membantu anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON dalam membina rumah tangga, baik itu dari segi ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan, sehingga tujuan pernikahan dapat tercapai oleh anak Pemohon dengan calon suaminya;

Hal. 4 dari 23 Halaman

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON di persidangan atas pertanyaan dari Hakim, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia sudah tidak melanjutkan pendidikan dan terakhir tidak tamat dari Sekolah Dasar;
- Bahwa ia ingin menikah dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON atas dasar rasa sayang karena sudah lebih dari dua tahun menjalin hubungan dekat (pacaran);
- Bahwa hubungan ia dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON sudah sangat dekat dan sudah sulit untuk dipisahkan serta sudah terlanjur bergaul layaknya suami istri;
- Bahwa ia ingin menikah dengan calon suaminya bukan disebabkan karena terpaksa ataupun dipaksa, namun bertujuan agar ia dan calon suaminya dapat terhindar dari melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama;
- Bahwa ia sudah siap menjalankan tugasnya sebagai seorang istri nantinya;

Bahwa calon suami dari anak kandung Pemohon yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON di persidangan atas pertanyaan dari Hakim, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia sudah melanjutkan Pendidikan lagi dan terakhir tamat dari Strata I atau sarjana;
- ia ingin menikah dengan anak Pemohon (ANAK PEMOHON) atas dasar sayang karena telah menjalin hubungan dekat (pacaran) selama lebih dari dua tahun;
- Bahwa hubungan ia dengan anak Pemohon (ANAK PEMOHON) sudah sangat dekat dan sudah sulit untuk dipisahkan serta sudah terlanjur bergaul layaknya suami istri dan anak Pemohon (ANAK PEMOHON);
- Bahwa ia ingin menikah dengan anak Pemohon (ANAK PEMOHON) bukan karena dipaksa tetapi karena saling menyayangi;

Hal. 5 dari 23 Halaman

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia sudah siap untuk menjalankan tugasnya sebagai seorang suami;
- Bahwa ia sudah memiliki penghasilan dari bekerja sebagai Guru;
- Bahwa ia memiliki penghasilan sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya dan ditambah bonus lain dari kegiatan ekstra kurikuler sekolah;

Bahwa orang tua kandung dari calon suami dari anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX di persidangan atas pertanyaan dari Hakim, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa antara anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON sudah dua tahun lebih menjalin hubungan dekat;
- Bahwa hubungan antara anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON sudah sangat dekat dan telah sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa antara anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON sudah terlanjur berhubungan badan;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON hendak menikah dengan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON atas dasar keinginan sendiri tanpa ada paksaan, baik dari segi psikis, fisik ataupun dari segi ekonomi ataupun karena ANAK PEMOHON;
- Bahwa kami bersama Pemohon selaku orangtua telah merestui CALON SUAMI ANAK PEMOHON untuk menikah dengan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON saat ini sudah bekerja sebagai Guru Honor di SMK 1 Sibolga dan penghasilannya saya kurang tahu perbulannya berapa;
- Bahwa kami akan tetap membimbing dan akan tetap membantu CALON SUAMI ANAK PEMOHON dan ANAK PEMOHON dalam membina rumah tangga, baik itu dari segi ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan;

Hal. 6 dari 23 Halaman

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk melengkapi persyaratan administrasi dan juga untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan persyaratan dan alat bukti tertulis berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dilakukan permeteraian, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan tanda bukti (P1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 26 April 2017, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dilakukan permeteraian, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan tanda bukti (P2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXXXXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 17 April 2024, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dilakukan permeteraian, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan tanda bukti (P3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXXXXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 23 April 2024, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dilakukan permeteraian, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan tanda bukti (P4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXXXXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 26 Maret 2013, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dilakukan permeteraian, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan

Hal. 7 dari 23 Halaman

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda bukti (P5);

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXXXXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 26 Maret 2013, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dilakukan permeteraian, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan tanda bukti (P6);

7. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: XXXXXXXXXXXXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 24 Oktober 2017, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dilakukan permeteraian, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan tanda bukti (P7);

8. Fotokopi Keterangan Dokter Nomor : XXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Pintu Angin, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 24 April 2024, telah dilakukan permeteraian, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan tanda bukti (P8);

9. Fotokopi Penolakan Perkawinan Nomor B-XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 22 April 2024, telah dilakukan permeteraian, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan tanda bukti (P9);

10. Surat Keterangan Ghoib Nomor XXXXXXXXXXXXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Pancuran Bambu, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 25 April 2024, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dilakukan permeteraian, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan tanda bukti (P10);

B. Saksi:

1. SAKSI, tempat dan tanggal lahir di Sibolga, 3 Maret 1985, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan

Hal. 8 dari 23 Halaman

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sibolga Sambas, Kota Sibolga, Sumatera Utara, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah abang ipar dari anak Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON yang merupakan calon suami dari ANAK PEMOHON;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON sudah lama menjalin hubungan dekat (pacaran);
- Bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON sudah terlanjur bergaul layaknya suami istri;
- Bahwa rencana pernikahan antara anak Pemohon (ANAK PEMOHON) dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON bukan disebabkan karena ada paksaan, namun atas dasar dari keinginan dan kehendak sendiri;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON sepengetahuan saksi saat ini bekerja sebagai Guru;
- Bahwa rencana pernikahan antara CALON SUAMI ANAK PEMOHON dengan ANAK PEMOHON terkendala karena ANAK PEMOHON belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa antara CALON SUAMI ANAK PEMOHON dengan ANAK PEMOHON tidak ada larangan untuk menikah, baik karena ada hubungan darah, semenda ataupun karena ada hubungan sesusuan;

2. SAKSI, tempat dan tanggal lahir di Sibolga, 20 Oktober 1992, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga, Sumatera Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik kandung dari calon suami anak Pemohon;

Hal. 9 dari 23 Halaman

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON yang merupakan abang kandungnya dan calon suami dari anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON sudah dua tahun menjalin hubungan dekat (pacaran) dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON sudah sering bepergian berdua dan terlanjur bergaul layaknya suami istri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, CALON SUAMI ANAK PEMOHON dengan ANAK PEMOHON ingin menikah bukan atas dasar paksaan, tetapi atas kehendak mereka sendiri;
- Bahwa antara CALON SUAMI ANAK PEMOHON dengan ANAK PEMOHON tidak ada hubungan darah, semenda ataupun hubungan sesusuan;
- Bahwa rencana pernikahan antara CALON SUAMI ANAK PEMOHON dengan ANAK PEMOHON terkendala karena masalah anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON belum memenuhi persyaratan umur yang diperbolehkan untuk menikah oleh peraturan yang berlaku;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON sudah bekerja sebagai Guru;

Bahwa terhadap kedua orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan pertanyaan;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar permohonannya dapat dikabulkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 10 dari 23 Halaman

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Agama Sibolga dengan mendalilkan bahwa anak Pemohon beragama Islam serta saat ini, Pemohon dan anak Pemohon berkediaman di Kota Sibolga yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Sibolga, maka berdasarkan ketentuan dalam penjelasan Pasal 49 ayat 2 angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Agama Sibolga sudah tepat, karena Pengadilan Agama Sibolga berwenang, baik secara absolut maupun secara relatif untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari ANAK PEMOHON yang dimohonkan dispensasi nikah karena belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Pemohon telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 145 R.Bg, pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut dan terhadap panggilan tersebut, Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka sidang;

Menimbang, bahwa karena perkara ini bersifat *voluntair*, maka upaya damai sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal. 11 dari 23 Halaman

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan upaya mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan tidak perlu dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak perempuan kandungnya yang bernama ANAK PEMOHON yang rencananya akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, namun hal tersebut terkendala dikarenakan anak Pemohon tersebut belum memenuhi persyaratan umur yang diperbolehkan untuk menikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi nikah, maka dalam mengajukan permohonan dispensasi nikah, Pemohon berkewajiban untuk melengkapi persyaratan administrasi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI diatas, Pemohon telah melengkapi persyaratan administrasi tersebut berupa berupa fotokopi identitas kependudukan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta identitas pendidikan anak Pemohon, sehingga telah beralasan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi Revisi Tahun 2014 halaman 138 Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi nikah, maka Pengadilan Agama dalam memberikan dispensasi nikah, perlu mendengarkan keterangan dari anak yang dimohonkan dispensasi nikah, calon suami si anak, orang

Hal. 12 dari 23 Halaman

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua/wali dari calon suami si anak serta memberikan penjelasan yang berkenaan dengan resiko dari pernikahan yang dilakukan dibawah umur kepada anak yang dimohonkan dispensasi nikah, calon suami si anak, orang tua/wali dari calon suami si anak;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dari Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI serta Peraturan Mahkamah Agung RI diatas, di persidangan Pemohon telah menghadirkan anak yang dimohonkan dispensasi nikah, calon suami si anak, orang tua kandung dari calon suami si anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 ayat 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi nikah, dipersidangan Hakim telah memberikan penjelasan kepada anak yang dimohonkan dispensasi nikah dan calon suaminya serta kepada orang tua si anak (Pemohon) dan juga kepada orang tua dari calon suami anak Pemohon tentang resiko yang akan timbul dari pernikahan yang dilakukan dibawah umur atau belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, baik resiko dari terhentinya proses pendidikan anak karena pernikahan, resiko dari segi kesehatan karena belum siapnya organ reproduksi si anak, resiko dari segi ekonomi, sosial dan psikologis karena masih kategori anak serta besarnya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga si anak;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon serta anak yang dimohonkan dispensasi nikah dan juga calon suami anak Pemohon beserta orangtua dari calon suami anak Pemohon menyatakan sudah memahami penjelasan dari Hakim tentang resiko pernikahan yang dilakukan dibawah umur tersebut dan selanjutnya menyatakan tetap dengan maksud semula agar anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON dapat melanjutkan rencana pernikahannya;

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi nikah, di persidangan anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi nikah dan calon suaminya menyatakan telah

Hal. 13 dari 23 Halaman

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan mereka yang telah disepakati oleh orangtua kedua belah pihak tanpa adanya paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual dan ekonomi karena rencana pernikahan tersebut adalah atas dasar persetujuan dan keinginan sendiri dari anak Pemohon dan calon suaminya, dan selanjutnya anak Pemohon dengan calon suaminya menyatakan telah siap untuk menjalankan kewajibannya sebagai pasangan suami istri nantinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 16 huruf (j) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi nikah, di persidangan Pemohon serta orangtua kandung dari CALON SUAMI ANAK PEMOHON menyatakan akan terus membimbing dan juga membantu anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON serta calon suaminya, baik dari segi ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan dalam mengarungi rumah tangga nantinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 283 RBg Jo. Pasal 1865 KUHPdata, maka Pemohon wajib untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, dan P10 serta dua orang saksi, yang selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P1 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah), isi bukti tersebut menjelaskan tentang hubungan hukum antara Pemohon dengan XXXXXXXXXX, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 1 ayat 14 dan Pasal 59 ayat 1 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Kependudukan, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-undang tentang Bea Meterai serta telah cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formiil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 14 dari 23 Halaman

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), isi bukti tersebut menjelaskan tentang identitas kependudukan Pemohon yang secara administrasi kependudukan berstatus sebagai penduduk Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 1 ayat 14 dan Pasal 59 ayat 1 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Kependudukan, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-undang tentang Bea Meterai serta telah cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formiil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P3 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), isi bukti tersebut menjelaskan tentang identitas kependudukan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON yang secara administrasi kependudukan berstatus sebagai penduduk Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 1 ayat 14 dan Pasal 59 ayat 1 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Kependudukan, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-undang tentang Bea Meterai serta telah cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formiil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P4 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), isi bukti tersebut menjelaskan tentang identitas kependudukan calon suami anak Pemohon yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON yang secara administrasi kependudukan berstatus sebagai penduduk Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 1 ayat 14 dan Pasal 59 ayat 1 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Kependudukan, bukti

Hal. 15 dari 23 Halaman

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan akta otentik dan telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-undang tentang Bea Meterai serta telah cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formiil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P5 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), isi bukti tersebut menjelaskan tentang identitas kependudukan XXXXXXXXXX yang secara administrasi kependudukan berstatus sebagai penduduk Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 1 ayat 14 dan Pasal 59 ayat 1 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Kependudukan, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-undang tentang Bea Meterai serta telah cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formiil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P6 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), isi bukti tersebut menjelaskan tentang identitas kependudukan XXXXXXXXXX yang secara administrasi kependudukan berstatus sebagai penduduk Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 1 ayat 14 dan Pasal 59 ayat 1 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Kependudukan, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-undang tentang Bea Meterai serta telah cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formiil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P7 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran), isi bukti tersebut menjelaskan tentang ANAK PEMOHON adalah anak kandung dari Pemohon dan XXXXXXXXXX yang lahir di Sibolga pada tanggal 1 April 2007 ,

Hal. 16 dari 23 Halaman

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 1 ayat 14 dan Pasal 59 ayat 1 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Kependudukan, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-undang tentang Bea Meterai serta telah cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formiil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P8 (Surat Keterangan Dokter), isi bukti tersebut menjelaskan tentang ANAK PEMOHON dalam keadaan sehat Jasmani yang dilakukan pemeriksaan pada UPTD Puskesmas Pintu Angin, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-undang tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formiil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P9 (Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama), bukti tersebut menjelaskan tentang pihak dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara yang telah menolak untuk melangsungkan pernikahan antara ANAK PEMOHON dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON dikarenakan ANAK PEMOHON belum memenuhi persyaratan umur yang diperbolehkan untuk menikah (belum mencapai umur 19 tahun), maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-undang tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formiil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P10 (Fotokopi Surat Keterangan Ghaib), bukti tersebut menjelaskan tentang XXXXXXXXXX yang merupakan istri dari Pemohon telah pergi tanpa kabar selama lebih kurang 5 tahun, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg, bukti tersebut

Hal. 17 dari 23 Halaman

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan akta otentik dan telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-undang tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formiil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 171 dan Pasal 172 serta Pasal 175 R.Bg, dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara ini, keduanya menyatakan bersedia menjadi saksi dan sudah dewasa serta sudah disumpah dan juga telah diperiksa satu persatu di persidangan, sehingga kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, keterangan dua orang saksi Pemohon tentang anak Pemohon yang bernama yang bernama ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON yang ingin menikah atas dasar keinginan sendiri serta diantara keduanya tidak terdapat halangan untuk menikah serta keterangan lainnya adalah berdasarkan penglihatan dan pendengaran serta pengalaman sendiri dan keterangan kedua saksi tersebut telah saling bersesuaian, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa karena dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formiil dan materiil serta keterangan keduanya relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta anak Pemohon dan juga keterangan dari calon suami dari anak Pemohon dan orang tuanya beserta bukti-bukti yang diajukan di persidangan, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON beragama Islam dan saat ini berkedianan di wilayah Kota Sibolga;
- Bahwa anak perempuan yang bernama ANAK PEMOHON merupakan anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX yang lahir pada pada tanggal 1 April 2007;

Hal. 18 dari 23 Halaman

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak perempuan Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON sudah dua tahun menjalin hubungan dekat (pacaran);
- Bahwa hubungan antara anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON sudah sangat dekat bahkan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON;
- Bahwa anak perempuan Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON hendak menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON atas dasar keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari manapun;
- Bahwa antara anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON tidak ada hubungan darah, hubungan sesusuan atau hubungan semenda;
- Bahwa Pemohon dan orang tua dari calon suami anak Pemohon telah merestui maksud anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON terkendala karena anak kandung Pemohon belum cukup umur atau belum berusia 19 tahun;
- Bahwa laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON telah memiliki penghasilan dari pekerjaannya sebagai Nelayan sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa anak kandung Pemohon dan calon suaminya menyatakan telah memahami resiko dari pernikahan yang dilakukan oleh orang yang belum memenuhi persyaratan umur yang diperbolehkan untuk menikah dan menyatakan telah siap menjalankan untuk tugas mereka dalam rumah tangga nantinya;
- Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah memahami resiko dari pernikahan yang dilakukan oleh orang yang belum memenuhi persyaratan umur yang diperbolehkan untuk menikah dan menyatakan akan terus membantu dan membimbing anak Pemohon dengan calon suaminya dalam membina rumah tangga;

Hal. 19 dari 23 Halaman

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Sbga



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon sudah benar;
- Bahwa anak perempuan yang bernama ANAK PEMOHON adalah anak kandung Pemohon sebagaimana maksud dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;
- Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON saat ini belum memenuhi syarat umur yang dibolehkan untuk menikah karena belum berusia 19 tahun sebagaimana maksud dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat larangan untuk menikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa Pengadilan Agama dapat memberikan dispensasi nikah sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai amana yang telah diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON bin XXXXXXXXXX telah menyatakan keinginan untuk menikah serta telah mendapatkan izin/restu dari orang tua mereka, sehingga telah memenuhi maksud dari Pasal 6 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya dianggap mampu untuk menjalankan tugasnya sebagai suami dan istri sesuai dengan maksud dalam Pasal 34 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 80 dan Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 20 dari 23 Halaman

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan antara CALON SUAMI ANAK PEMOHON dengan ANAK PEMOHON sudah selayaknya untuk segera dilaksanakan serta sudah sesuai dengan maksud dalam ketentuan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi sebagai berikut:



Artinya : *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui".*

2. Kaidah Fiqh:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak/menghindarkan dari suatu kemudharatan itu hendak lebih diutamakan dari menarik keuntungan".*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas telah terbukti bahwa anak kandung Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON belum memenuhi syarat umur yang diperbolehkan untuk menikah, sehingga permohonan Pemohon sudah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa fakta hukum diatas telah menunjukkan hubungan antara anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON telah sangat dekat dan sulit untuk dipisahkan, maka untuk kemaslahatan serta untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih lanjut, sesuai dengan maksud dari kaidah fiqh diatas, pernikahan adalah sebagai sarana untuk melindungi dan mengutamakan kepentingan anak serta merupakan solusi terbaik bagi anak Pemohon dengan calon suaminya;

Hal. 21 dari 23 Halaman

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum diatas telah menunjukkan bahwa antara anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON tidak terdapat halangan untuk menikah dan diantara keduanya juga tidak terdapat perbedaan usia yang jauh serta pernikahan tersebut bukanlah atas dasar paksaan serta rencana pernikahan antara anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON adalah dalam rangka menjalankan ajaran agama Islam sehingga telah sejalan dengan maksud dalam surat An-Nur diatas;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan karifan lokal dan rasa keadilan yang ada ditengah-tengah masyarakat Kota Sibolga serta memperhatikan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon telah dapat dianggap sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, baik dari segi kejiwaan (psikologis) ataupun dari kondisi fisik dan kesehatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti, sehingga permohonan Pemohon agar diberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini, dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Hal. 22 dari 23 Halaman

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1445 *Hijriyah* oleh Ari Ambrianti, S.H., sebagai Hakim, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga yang dibantu oleh Danil Isnadi, S.H.I., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim

Ari Ambrianti, S.H.

Panitera

Danil Isnadi, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

1.
30.000,00
2.
50.000,00

Biaya pendaftaran: Rp.

Biaya Proses : Rp.

Hal. 23 dari 23 Halaman

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.

Panggilan Pertama

4.

10.000,00

5.

10.000,00

Jumlah

(seratus sepuluh ribu rupiah).

PNBP Penyerahan Akta

: Rp. 10.000,00

Redaksi : Rp.

Meterai : Rp.

: Rp. 110.000,00

Hal. 24 dari 23 Halaman

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)